



**P U T U S A N**

**Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : Ngunang (Sumsel) ;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ - ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kabupaten Bangka ;
6. Agama : Islam ;
7. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdr. TUKIJAN KELING, SH. Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No. 135 A Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl tanggal 03 Desember 2021;

Halaman ke- 1 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl tanggal 03 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl tanggal 03 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** dengan pidana penjara selama 1 (Satu Bulan) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang logam Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) koin dan uang logam Rp.500,-(lima ratus rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) koin;

#### Dikembalikan kepada Saksi Saksi II;

- 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram;
- 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk ;
- 2 (dua) bungkus pelastik gula pasir;

#### Dikembalikan kepada Saksi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BN-8667-BY Nomor Rangka : MH1JF12178K29xx13 Nomor Mesin : JF12E1295955;

Halaman ke- 2 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning (gagang obeng dalam keadaan patah);
- 1 (satu) buah martil besi merek TENKA;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar berkenan memutus dengan seringan-ringannya dengan pertimbangan manfaat terbaik bagi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Anak Pelaku Anak, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kantor yang beralamat di Jalan Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak Pelaku kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 00.30 Wib di rumah kost Anak Pelaku yang beralamat di Gang Menumbing Anak Pelaku menyiapkan 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning yang sudah berada dibawah jok sepeda motor Anak Pelaku kemudian Anak Pelaku

Halaman ke- 3 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil dan menyimpan 1 (satu) buah martil besi merek TENKA tersebut dibawah jok sepeda motor Anak Pelaku lalu Anak Pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BN-8667-BY Nomor Rangka : MH1JF12178K29xx13 Nomor Mesin : JF12E1295955 milik Anak Pelaku tersebut berangkat dari rumah kost Anak Pelaku yang berlatar di Gang Menumbing langsung menuju ke kantor PKK yang berlatar di Jalan Kab.Bangka

Bahwa kemudian sekira jam 01.00 Wib Anak Pelaku sampai kedalam halaman kantor yang bersebelahan dengan kantor kemudian Anak Pelaku mengambil 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah martil besi merek TENKA yang sebelumnya Anak Pelaku bawa dan Anak Pelaku simpan dibawah jok sepeda motor yang Anak Pelaku kendari dan Anak Pelaku simpan dengan cara mengantungi di kantung kiri saku celana kemudian Anak Pelaku berjalan kearah belakang kantor dan masuk dengan cara mencongkel kemudian membuka jendela bagian belakang lalu Anak Pelaku pun masuk melalui jendela yang telah Anak Pelaku buka tersebut setelah berada didalam Anak Pelaku mencari uang ataupun barang berharga namun Anak Pelaku hanya mendapatkan satu batang rokok, kemudian karena Anak Pelaku merasa tidak mendapatkan apa-apa kemudian Anak Pelaku keluar melalui jendela yang sebelumnya telah Anak Pelaku buka lalu Anak Pelaku berjalan kearah samping kantor dan Anak Pelaku pun kembali membuka jendela samping kantor dengan cara mencongkel setelah terbuka Anak Pelaku masuk dengan cara melompat melalui jendela ketika berada didalam kantor tersebut Anak Pelaku hanya menemukan bensin didalam satu botol air mineral sehingga Anak Pelaku membawa bensin tersebut keluar dari kantor tersebut namun bensin tersebut tidak Anak Pelaku ambil melainkan Anak Pelaku tinggalkan.

Bahwa kemudian anak pelaku menuju kantor yang berlatar di Jalan Jenderal Kab.Bangka dan masuk melalui jalan samping kiri dengan membawa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah martil besi merek TENKA kemudian Anak Pelaku langsung mencongkel jendela yang terbuat dari almunium dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning tersebut agar jendela almunium tersebut terbuka namun ketika Anak Pelaku mencongkel jendela tersebut dengan obeng tiba-tiba gagang pegangan obeng tersebut patah sehingga Anak Pelaku memegang obeng yang gagang pegangannya telah patah tersebut dengan tangan kiri kemudian dengan menggunakan pengait paku pada bagian martil besi merek TENKA tersebut Anak Pelaku mencongkel jendela yang sedikit menganga dengan menggunakan tangan kanan hingga jendela yang terbuat dari almunium tersebut

Halaman ke- 4 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuka selanjutnya Anak Pelaku masuk kedalam kantor tersebut dengan cara memenjat dan masuk melalui jendela samping kiri yang sebelumnya telah Anak Pelaku congkel hingga terbuka setelah Anak Pelaku berada didalam kantor kemudian Anak Pelaku mengambil uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet kain warna merah didalam laci komputer lalu Anak Pelaku hanya mengambil uang kertas sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet kain warna merah tersebut Anak Pelaku tinggalkan didalam laci komputer tersebut selanjutnya Anak Pelaku mengambil uang kertas sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci komputer lainnya, kemudian Anak Pelaku mengambil 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk dan 2 (dua) bungkus plastik gula pasir didalam lemari etalase dan setelah itu Anak Pelaku letakan barang-barang tersebut dilantai setelah itu Anak Pelaku melihat ada cangkir stainless warna merah yang berisi uang logam lalu Anak Pelaku menghitung jumlah uang logam tersebut dilantai dan mengembalikan cangkir stainless tersebut ketempat semula selanjutnya Anak Pelaku menghitung uang logam tersebut yang berjumlah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), kemudian Anak Pelaku keluar melalui jendela yang sebelumnya telah Anak Pelaku congkel hingga terbuka kemudian setelah Anak Pelaku keluar dari dalam kantor tersebut Anak Pelaku mengambil obeng yang gagang pegangan obeng tersebut sebelumnya patah pada saat mencongkel jendela berikut dengan martil yang Anak Pelaku letakan dilantai dekat dengan jendela selanjutnya Anak Pelaku pergi meninggalkan kantor tersebut melalui jalan belakang kantor tersebut;

Bahwa perbuatan Anak Pelaku Anak, mengambil barang-barang milik para saksi adalah tanpa seizin saksi-saksi;

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, saksi Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah), saksi Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), Saksi Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan Anak Pelaku Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang yaitu Sdri.

Halaman ke- 5 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIARTI telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Register Litmas : 75/REG.I.C/XI/2021 tertanggal 23 November 2021, dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien bernama Anak lahir di Ngunang (Sumsel) tanggal xx Agustus 2004. Klien anak dari pasangan Bapak dan Ibu;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya perhatian orangtua serta pengaruh lingkungan pertemanan;
3. Dari hasil wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, klien menyesali perbuatannya, takut dan tidak mau lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Klien sering dimarahi dan tidak akur dengan ibu kandungnya;

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dengan mempertimbangkan seluruh kondisi yang terkait pada diri klien anak, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien anak dapat dijatuhi dengan putusan berupa "Pidana dengan syarat pengawasan" berdasarkan Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf (b) angka 3 (tiga) dan Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui saat Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Kantor Kabupaten Bangka dan Kantor Kabupaten Bangka yang beralamat di Kabupaten Bangka;
  - Bahwa awalnya saat malam kejadian saksi sedang berada di rumah dan tidak bisa tidur kemudian memutuskan untuk pergi ke Kantor Kabupaten Bangka karena saksi merupakan tenaga honorer sebagai

Halaman ke- 6 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas jaga malam di kantor tersebut walaupun pada malam itu saksi tidak sedang waktu bertugas jaga malam;

- Bahwa setelah tiba di kantor, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang terparkir di halaman kantor, awalnya saksi mengira sepeda motor orang yang sedang mencari udang di parit depan kantor namun saksi tidak melihat adanya orang yang sedang mencari udang sehingga saksi merasa curiga, kemudian saksi mengecek ke belakang kantor dan melihat jendela bagian belakang kantor sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi teman saksi untuk meminta bantuan. Selanjutnya pada saat di belakang kantor saksi melihat Anak sedang memegang handphone dan saksi langsung berteriak "Maling ok" sehingga Anak langsung keluar kantor dan berlari ke arah pemukiman warga namun saksi tidak menengejanya, saksi menuju tempat sepeda motor Honda Vario yang tadi terparkir di halaman kantor dan langsung mengempesi bannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah teman saksi, dan tiba-tiba Anak muncul dan berjalan di depan Kantor Kabupaten Bangka dan sempat menegur saksi dengan panggilan "Pak", melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman saksi langsung mengejar dan menangkap Anak. Setelah itu Anak mengakui telah melakukan pencurian sedangkan teman saksi yang lain menghubungi Satpol PP, tidak lama kemudian saksi menyerahkan Anak berikut sepeda motornya kepada Satpol PP;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Satpol PP melakukan pemeriksaan dan melihat 1 (satu) botol plastik berisi bensin berada di luar yang sebelumnya saksi simpan di dalam kantor. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning., kemudian Anak dibawa oleh Satpol PP dan saksi tidak mengetahui selanjutnya. Tetapi berdasarkan informasi yang saksi ketahui, Anak juga ada mengambil barang-barang di Kantor Kabupaten Bangka, setelah itu Anak dibawa oleh Satpol PP ke rumah orang tuanya yang berada di Perumahan Bangka dan tidak lama kemudian dibawa ke Polres Bangka;
- Bahwa barang yang hilang dari Kantor Kabupaten Bangka saat itu hanya kehilangan 1 (satu) batang rokok Surya milik saksi yang sebelumnya ada di atas meja;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning (gagang obeng dalam keadaan patah), 1 (satu) buah martil besi

Halaman ke- 7 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek TENKA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah BN 8667 BY Nomor Rangka : MH1JF12178K29xx13 Nomor Mesin : JF12E1295955 tersebut adalah benar milik Anak yang ditemukan pada saat Anak ditangkap;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak kenal dengan Anak serta tidak mengetahui Anak sudah pernah atau belum mengambil barang orang lain tanpa izin;
- Bahwa setelah saksi memeriksa kondisi kantor dapat diketahui Anak masuk ke Kantor Kabupaten Bangka dengan cara merusak jendela kantor bagian sebelah kiri dan belakang;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa situasi Kantor Kabupaten Bangka saat kejadian ada lampu penerangan tetapi tidak ada kamera pengawas;
- Bahwa Anak tidak ada izin masuk ke Kantor Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui saat Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan saksi merupakan korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Kabupaten Bangka yang beralamat di Jalan Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi yang sedang jaga malam di Kantor Kabupaten Bangka bangun tidur dan melihat dompet saksi sudah dalam keadaan terbuka dan uang di dalamnya sudah tidak ada lagi, selanjutnya melihat laci meja sudah dalam keadaan terbuka dan uang di dalamnya juga telah hilang;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada panggilan tidak terjawab dari saksi Saksi II di handphone saksi, kemudian saksi menemui saksi Saksi II yang juga bertugas sebagai penjaga malam di Kantor Kabupaten Bangka yang kantornya bersebelahan dengan kantor saksi dan saksi Saksi II

Halaman ke- 8 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa tadi malam di Kantor Kabupaten Bangka telah dimasuki oleh pencuri, kemudian saksi langsung mengatakan kepada saksi Saksi II bahwa saksi telah kehilangan uang dan barang-barang lainnya. Selanjutnya saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Bangka;

- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi kehilangan berupa uang tunai sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus detergent merk So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) buah shampo merk Sunsilk, 2 (dua) bungkus plastik gula pasir;
- Bahwa sebelum hilang saksi menyimpan uang sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut di tempat terpisah yaitu uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam dompet dan uang sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi simpan di dalam laci meja;
- Bahwa saat bertemu di Polres Anak meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya dan saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan meminta Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak mengambil uang saksi dan 1 (satu) bungkus detergent merk So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) buah shampo merk Sunsilk, 2 (dua) bungkus plastik gula pasir tersebut dengan cara masuk ke dalam Kantor Kabupaten Bangka dengan cara mencongkel jendela Kantor Kabupaten Bangka;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Anak membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Anak berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak lahir tanggal xx ;

Halaman ke- 9 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak diajukan di persidangan karena Anak telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Kantor Kabupaten Bangka yang beralamat di Jalan Kabupaten Bangka;
- Bahwa di Kantor Kabupaten Bangka tersebut Anak mengambil uang tunai sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus detergent merk So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) buah shampo merek Sunsilk, 2 (dua) bungkus plastik gula pasir;
- Bahwa Anak mengambil uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet dan uang sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) Anak ambil dari dalam laci meja sedangkan 1 (satu) bungkus detergent merk So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) buah shampo merek Sunsilk, 2 (dua) bungkus plastik gula pasir tersebut Anak ambil dari dalam lemari etalase kantor tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik barang-barang yang Anak ambil;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya sekira jam 01.00 WIB Anak sampai ke dalam halaman kantor yang bersebelahan dengan kantor kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah martil besi merek TENKA yang sebelumnya Anak bawa dan Anak simpan dibawah jok sepeda motor yang Anak kendarai dan Anak simpan dengan cara mengantungi di kantung kiri saku celana kemudian Anak berjalan kearah belakang kantor dan masuk dengan cara mencongkel kemudian membuka jendela bagian belakang lalu Anak pun masuk melalui jendela yang telah Anak buka tersebut setelah berada didalam Anak mencari uang ataupun barang berharga namun Anak hanya mendapatkan satu batang rokok, kemudian karena Anak merasa tidak mendapatkan apa-apa kemudian Anak keluar melalui jendela yang sebelumnya telah Anak buka;
- Bahwa kemudian Anak berjalan ke arah samping kantor dan Anak pun kembali membuka jendela samping kantor dengan cara mencongkel setelah terbuka Anak masuk dengan cara melompat melalui jendela ketika berada di dalam kantor tersebut Anak hanya menemukan bensin didalam satu botol air mineral sehingga Anak membawa bensin tersebut ke luar dari kantor tersebut namun bensin tersebut tidak Anak ambil melainkan Anak tinggalkan;

Halaman ke- 10 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak menuju kantor yang berlatar di Jalan JKab. Bangka dan masuk melalui jalan samping kiri dengan membawa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah martil besi merek TENKA kemudian Anak langsung mencongkel jendela yang terbuat dari almunium dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning tersebut agar jendela almunium tersebut terbuka namun ketika Anak mencongkel jendela tersebut dengan obeng tiba-tiba gagang pegangan obeng tersebut patah sehingga Anak memegang obeng yang gagang pegangannya telah patah tersebut dengan tangan kiri kemudian dengan menggunakan pengait paku pada bagian martil besi merek TENKA tersebut Anak mencongkel jendela yang sedikit menganga dengan menggunakan tangan kanan hingga jendela yang terbuat dari almunium tersebut terbuka selanjutnya Anak masuk ke dalam kantor PKK tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela samping kiri yang sebelumnya telah Anak congkel hingga terbuka;
- Bahwa setelah Anak berada didalam kantor kemudian Anak mengambil uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet kain warna merah didalam laci komputer lalu Anak hanya mengambil uang kertas sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet kain warna merah tersebut Anak tinggalkan didalam laci komputer tersebut selanjutnya Anak mengambil uang kertas sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci komputer lainnya, kemudian Anak mengambil 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk dan 2 (dua) bungkus plastik gula pasir didalam lemari etalase dan setelah itu Anak letakan barang-barang tersebut dilantai;
- Bahwa setelah itu Anak melihat ada cangkir stainless warna merah yang berisi uang logam lalu Anak menghitung jumlah uang logam tersebut dilantai dan mengembalikan cangkir stainless tersebut ketempat semula selanjutnya Anak menghitung uang logam tersebut yang berjumlah Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), kemudian Anak keluar melalui jendela yang sebelumnya telah Anak congkel hingga terbuka kemudian setelah Anak ke luar dari dalam kantor tersebut Anak mengambil obeng yang gagang pegangan obeng tersebut sebelumnya patah pada saat mencongkel jendela berikut dengan martil yang Anak letakan dilantai dekat dengan jendela selanjutnya Anak pergi meninggalkan kantor tersebut melalui jalan belakang kantor tersebut.

Halaman ke- 11 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah BN 8667 BY Nomor Rangka : MH1JF12178K29xx13 Nomor Mesin : JF12E1295955 untuk menuju Kantor Dekranasda dan Kantor Kabupaten Bangka;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut seorang diri ;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning (gagang obeng dalam keadaan patah), 1 (satu) buah martil besi merek TENKA yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik Anak dan sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa tujuan Anak mengambil uang tunai sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk membayar biaya kost Anak, sedangkan 1 (satu) bungkus detergent merk So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) buah shampo merek Sunsilk, 2 (dua) bungkus plastik gula pasir tersebut akan Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak tinggal di kos dan terpisah dari ibu kandung Anak karena ada sedang ada masalah dengan ibu kandung Anak di mana ibu kandung Anak marah kepada Anak karena Anak sering membantah dan karena Anak berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa selama di tahan di Polres ibu kandung Anak tetap menengok Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil burung milik orang lain akan tetapi tidak sampai diproses di kepolisian;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) atau pun alat bukti lainnya yang bersifat meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Siti Ayu Heni selaku ibu kandung dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orangtua masih sanggup merawat Anak;
- Bahwa sebagai orangtua masih sanggup menyekolahkan Anak;

Halaman ke- 12 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bertindak seperti ini karena pengaruh lingkungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang logam Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) koin dan uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) koin;
- 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram;
- 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk;
- 2 (dua) bungkus pelastik gula pasir;
- 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning (gagang obeng dalam keadaan patah);
- 1 (satu) buah martil besi merek TENKA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BN-8667-BY Nomor Rangka : MH1JF12178K29xx13 Nomor Mesin : JF12E1295955;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara :

- Fotocopy Kutipan Akte kelahiran atas nama Anak, lahir di Ngunang, xx Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama sebagai Kepala Keluarga No. 19010125021200006

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Anak lahir tanggal xx ;
- Bahwa benar anak diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Kantor Kabupaten Bangka yang beralamat di Kabupaten Bangka;

Halaman ke- 13 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 01.00 WIB Anak sampai ke dalam halaman kantor yang bersebelahan dengan kantor kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah martil besi merek TENKA yang sebelumnya Anak bawa dan Anak simpan dibawah jok sepeda motor yang Anak kendarai dan Anak simpan dengan cara mengantungi di kantung kiri saku celana. Kemudian Anak berjalan kearah belakang kantor dan masuk dengan cara mencongkel kemudian membuka jendela bagian belakang lalu Anak pun masuk melalui jendela yang telah Anak buka tersebut, setelah berada didalam Anak mencari uang ataupun barang berharga namun Anak hanya mendapatkan satu batang rokok, kemudian karena Anak merasa tidak mendapatkan apa-apa kemudian Anak keluar melalui jendela yang sebelumnya telah Anak buka;
- Bahwbenar kemudian Anak berjalan kearah samping kantor dan Anak pun kembali membuka jendela samping kantor dengan cara mencongkel setelah terbuka Anak masuk dengan cara melompat melalui jendela ketika berada didalam kantor tersebut Anak hanya menemukan bensin di dalam satu botol air mineral sehingga Anak membawa bensin tersebut keluar dari kantor tersebut namun bensin tersebut tidak Anak ambil melainkan Anak tinggalkan;
- Bahwa benar kemudian Anak menuju kantor yang berlamat di Jalan Kab.Bangka dan masuk melalui jalan samping kiri dengan membawa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah martil besi merek TENKA kemudian Anak langsung mencongkel jendela yang terbuat dari almunium dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning tersebut agar jendela almunium tersebut terbuka namun ketika Anak mencongkel jendela tersebut dengan obeng tiba-tiba gagang pegangan obeng tersebut patah sehingga Anak memegang obeng yang gagang pegangannya telah patah tersebut dengan tangan kiri kemudian dengan menggunakan pengait paku pada bagian martil besi merek TENKA tersebut Anak mencongkel jendela yang sedikit menganga dengan menggunakan tangan kanan hingga jendela yang terbuat dari almunium tersebut terbuka selanjutnya Anak masuk kedalam kantor tersebut dengan cara memenjat dan masuk melalui jendela samping kiri yang sebelumnya telah Anak congkel hingga terbuka;
- Bahwa benar setelah Anak berada di dalam kantor kemudian Anak mengambil uang sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet kain warna merah didalam laci komputer lalu Anak hanya

Halaman ke- 14 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang kertas sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet kain warna merah tersebut Anak tinggalkan didalam laci komputer tersebut, selanjutnya Anak mengambil uang kertas sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci komputer lainnya, kemudian Anak mengambil 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk dan 2 (dua) bungkus pelastik gula pasir didalam lemari etalase dan setelah itu Anak letakan barang-barang tersebut dilantai;

- Bahwa benar setelah itu Anak melihat ada cangkir stainless warna merah yang berisi uang logam lalu Anak menghitung jumlah uang logam tersebut dilantai dan mengembalikan cangkir stainless tersebut ketempat semula selanjutnya Anak menghitung uang logam tersebut yang berjumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Anak keluar melalui jendela yang sebelumnya telah Anak congkel hingga terbuka kemudian setelah Anak keluar dari dalam kantor tersebut Anak mengambil obeng yang gagang pegangan obeng tersebut sebelumnya patah pada saat mencongkel jendela berikut dengan martil yang Anak letakan dilantai dekat dengan jendela selanjutnya Anak pergi meninggalkan kantor PKK tersebut melalui jalan belakang kantor tersebut;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 730.000,00 yang Anak ambil adalah milik saksi Saksi II;
- Bahwa benar maksud Anak mengambil uang tersebut adalah untuk membayar kos Anak sedangkan sabun cuci, shampo dan gula pasir akan Anak pakai sendiri;
- Bahwa benar Anak menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah BN 8667 BY Nomor Rangka : MH1JF12178K29xx13 Nomor Mesin : JF12E1295955 untuk menuju Kantor dan Kantor Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

Halaman ke- 15 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak. Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai anak nakal atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana berusia 17 (tujuh belas) tahun dan menurut pengamatan Hakim di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan dapat disidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Halaman ke- 16 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Kantor Kabupaten Bangka yang beralamat di Jalan Kabupaten Bangka, Anak telah mengambil barang berupa uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet kain warna merah didalam laci komputer lalu Anak hanya mengambil uang kertas sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet kain warna merah tersebut Anak tinggalkan didalam laci komputer tersebut, selanjutnya Anak mengambil uang kertas sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci komputer lainnya, kemudian Anak mengambil 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk dan 2 (dua) bungkus plastik gula pasir didalam lemari etalase dan setelah itu Anak letakan barang-barang tersebut dilantai;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak melihat ada cangkir stainless warna merah yang berisi uang logam lalu Anak menghitung jumlah uang logam tersebut dilantai dan mengembalikan cangkir stainless tersebut ketempat semula selanjutnya Anak menghitung uang logam tersebut yang berjumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Anak keluar melalui jendela yang sebelumnya telah Anak congkel hingga terbuka kemudian setelah Anak keluar dari dalam kantor tersebut Anak mengambil obeng yang gagang pegangan obeng tersebut sebelumnya patah pada saat mencongkel jendela berikut dengan martil yang Anak letakan dilantai dekat dengan jendela selanjutnya Anak pergi meninggalkan kantor tersebut melalui jalan belakang kantor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa barang yang diambil oleh Anak yaitu uang sebesar Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik saksi milik saksi Saksi II, sedangkan 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk dan 2 (dua) bungkus plastik gula pasir adalah milik saksi ;

Halaman ke- 17 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari Anak mengambil barang berupa uang sebesar Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Saksi II adalah akan digunakan untuk membayar kos, sedangkan 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk dan 2 (dua) bungkus plastik gula pasir milik saksi Ratna adalah akan digunakan oleh Anak sendiri. Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dilakukan pada saat orang-orang sedang tidur malam dan menghentikan aktifitas kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat diketahui jika Anak pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Kantor Kabupaten Bangka yang beralamat di Jalan Kabupaten Bangka, Anak telah mengambil barang berupa uang sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet kain warna merah didalam laci komputer lalu Anak hanya mengambil uang kertas sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet kain warna merah tersebut Anak tinggalkan didalam laci komputer tersebut, selanjutnya Anak mengambil uang kertas sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci komputer lainnya, kemudian Anak mengambil 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram, 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk dan 2 (dua) bungkus plastik gula pasir didalam lemari etalase dan setelah itu Anak letakan barang-barang tersebut dilantai;

Halaman ke- 18 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah itu Anak melihat ada cangkir stainless warna merah yang berisi uang logam lalu Anak menghitung jumlah uang logam tersebut dilantai dan mengembalikan cangkir stainless tersebut ketempat semula selanjutnya Anak menghitung uang logam tersebut yang berjumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Anak keluar melalui jendela yang sebelumnya telah Anak congkel hingga terbuka kemudian setelah Anak keluar dari dalam kantor tersebut Anak mengambil obeng yang gagang pegangan obeng tersebut sebelumnya patah pada saat mencongkel jendela berikut dengan martil yang Anak letakan dilantai dekat dengan jendela selanjutnya Anak pergi meninggalkan kantor tersebut melalui jalan belakang kantor tersebut;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi Saksi II yang merupakan pemilik barang-barang yang diambil oleh Anak sedang tidur dan tidak mengetahui Anak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur “ yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya mengambil barang tersebut di atas dilakukan dengan cara mencongkel dan merusak jendela menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning (gagang obeng dalam keadaan patah) dan 1 (satu) buah martil besi merek TENKA yang telah Anak persiapan dari kos;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terpenuhi , ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggak Penuntut Umum telah terbukti ;

Halaman ke- 19 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan Anak oleh karena itu haruslah dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan Laporan Penelitian Hasil Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam perkara a quo memedomani ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga meskipun dalam perkara ini tidak dilakukan diversi, oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan tunggal dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun, namun untuk mengakodomir prinsip *restorative justice*, maka dalam penyelesaian perkara ini, Hakim melibatkan Anak, orang tua Anak, saksi korban yaitu saksi Saksi II, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari sepenuhnya amanat Undang-undang SPPA bahwa pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dengan melihat sifat perbuatan Anak serta akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut, maka Hakim Anak menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara supaya ada efek jera, menyatakan tidak sependapat dengan saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dan mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Halaman ke- 20 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak ;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh saksi korban Saksi II;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Hakim Anak sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak, agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan juga penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum'
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak

Halaman ke- 21 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar, uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang logam Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) koin dan uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) koin;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi II ;

- 1 (satu) bungkus detergent merek So Klin Smart dengan berat 800 (delapan ratus) gram;

- 1 (satu) botol shampo merek Sunsilk ;

- 2 (dua) bungkus pelastik gula pasir;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BN-8667-BY Nomor Rangka : MH1JF12178K29xx13 Nomor Mesin : JF12E1295955;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang pegangan warna kuning (gagang obeng dalam keadaan patah);

- 1 (satu) buah martil besi merek TENKA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 8 DESEMBER 2021, oleh UTAR IWIJI HASTANINGSIH, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference, dengan dibantu oleh EDY YUSNIADY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh RESKI NOVIANTI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungailiat dan anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak dan Penasehat Hukum Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

EDY YUSNIADY, SH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

Halaman ke- 22 dari 22 halaman  
Putusan Nomor xx//Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)